



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KHAIRUN

DAN

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)
RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) TERNATE

NOMOR: 2498/UN44.C3/KS.06/2023

NOMOR: 48/RRI-TTE/SDM-UM/03/2023

TENTANG

PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Pada hari ini, Rabu tanggal 15 bulan Maret tahun 2023 (*Dua Ribu Dua Puh Tiga*), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Universitas Khairun**, sebagai perguruan tinggi negeri badan layanan umum, berkedudukan di Ternate, Jalan Bandara Sultan Babullah Kotak Pos 53, Kampus I Universitas Khairun, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate dalam Kesepakatan ini diwakili oleh **Dr. Abdu Mas'ud, S.Pd., M.Pd.**, dalam jabatannya selaku **Dekan** Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Khairun, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Khairun, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU** dan
- II. **Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ternate**, berkedudukan di Ternate, Jalan Sultan Khairun No. 02 Ternate, Provinsi Maluku Utara dalam Kesepakatan ini diwakili oleh **Yanto, SH., MH.**, dalam jabatannya selaku **Kepala** Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Ternate, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Ternate, Provinsi Maluku Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan

masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan hukum, aturan, peraturan dan kebijakan nasional yang berlaku untuk memperkuat, meningkatkan dan mengembangkan kerja sama merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) di antara **PARA PIHAK** atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini akan dilaksanakan dalam bentuk:

- (1) Penyiaran, diskusi, dialog, Seminar, workshop, dan lokakarya;
- (2) Melaksanakan program MBKM Magang/Praktek Kerja;
- (3) Melaksanakan program MBKM Penelitian/Riset Mandiri;
- (4) Bentuk kerja sama lainnya yang disusun dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Hak **PIHAK KESATU**:
 1. Memperoleh laporan hasil pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 2. Memanfaatkan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1) tersebut diatas sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**;
 3. Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari **PIHAK KEDUA** sesuai kewenangan dan kemampuan;
- b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 1. Menyerahkan laporan hasil pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;
 2. Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;

3. Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh PIHAK KESATU;
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a. Hak PIHAK KEDUA:
 1. Memperoleh laporan hasil pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU;
 2. Memanfaatkan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1) tersebut diatas sesuai kebutuhan dan kepentingan PIHAK KEDUA;
 3. Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari PIHAK KESATU sesuai kewenangan dan kemampuan;
 - b. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 1. Menyerahkan laporan hasil pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 2. Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan PIHAK KEDUA;
 3. Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;

Pasal 5 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerjasama secara rinci akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Operasional antara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Ternate yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** yang mengampu program dan kegiatan tersebut.

Pasal 6 PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis **PIHAK KESATU** adalah Program Studi Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun dan **PIHAK KEDUA** adalah Pranata Humas Ahli Madya Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Ternate.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul bagi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban masing-masing pihak yang akan dituangkan secara rinci dalam Kerangka Acuan Kerja Sama sesuai

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9 KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

Dekan FKIP Universitas Khairun

Alamat : Jalan Bandara Sultan Babullah, Akehuda, Kec. Ternate Utara, Kota
Ternate, Maluku Utara 97735

u.p : Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Unkhair

Telepon : (0921) 3110905

Email : fkp.unkhair@ac.id/fkp.univ.khairun@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Kepala LPP RRI Ternate

Alamat : Jalan Sultan Khairun No. 02 Ternate, Provinsi Maluku Utara

u.p : Pranata Humas Ahli Madya LPP RRI Ternate

Telepon : 0921-3121582

Email : rriternate@gmail.com

Pasal 10 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 11 PENUTUP

- (1) Demikian Surat Perjanjian ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan program kurikulum MBKM pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



PIHAK KESATU

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Khairun

Dr. Abdul Mas'ud, S.Pd., M.Pd.

Dekan

SAKSI:

Naniek Jusnita, S.Pd., M.Pd.

Koordinator Prodi Pendidikan
Bahasa Inggris

PIHAK KEDUA

Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio
Republik Indonesia (RRI) Ternate



Yanto, SH., MH.

Kepala

Samin Hamudu

Pranata Humas Ahli Madya
LPP RRI Ternate